


LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
 NOMOR 42 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 10 TAHUN 2011  
 RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BENTUK, ISI, DAN WARNA KARCIS


1. SEPEDA MOTOR Rp. 500,- UKURAN 20 X 6 CM, WARNA KUNING



2. SEDAN, JEEP, MINI BUS, PICK UP Rp. 1.500,- UKURAN 20 X 6 CM, WARNA KUNING



3. BUS KECIL, MOBIL BOX RODA 4, TRUK RODA 4 Rp. 2.000,-



4. BUS SEDANG, MOBIL BOX RODA 6, TRUK RODA 6 Rp. 3.000,- UKURAN 20 X 6 CM, WARNA KUNING



**5. BUS BESAR, TRUK RODA 6, TRUK RODA 6 Rp. 5.000,-- UKURAN 20 X 6 CM, WARNA KUNING**

PEM KAB.GUNUNGGKIDUL RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM  PERDA NO 10 TAHUN 2011 (BUS BESAR, TRUK RODA 6, TRUK RODA 6 Rp. 5.000,--)  SERI : NO : TGI.	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM  PERDA NO 10 TAHUN 2011 (BUS BESAR, TRUK RODA 6, TRUK RODA 6 Rp. 5.000,--)  SERI.....NO.....Tgl..... <u>KETENTUAN PARKIR :</u> 1. Waktu Parkir Jam .....WIB 2. Apabila karcis hilang, Pengelola/Petugas Parkir berhak memeriksa STNK atau bukti identitas lainnya	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM  PERDA NO 10 TAHUN 2011 (BUS BESAR, TRUK RODA 6, TRUK RODA 6 Rp. 5.000,--)  SERI.....NO.....Tgl..... <u>KETENTUAN PARKIR :</u> 1. Waktu Parkir Jam .....WIB 2. Apabila karcis hilang, Pengelola/Petugas Parkir berhak memeriksa STNK atau bukti identitas lainnya
---	---	---

**6. TRUK RODA LEBIH DARI 6 Rp. 6.000,-- UKURAN 20 X 6 CM, WARNA KUNING**

PEM KAB.GUNUNGGKIDUL RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM  PERDA NO 10 TAHUN 2011 (TRUK RODA LEBIH DARI 6 Rp. 6.000,--)  SERI : NO : TGI.	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM  PERDA NO 10 TAHUN 2011 (TRUK RODA LEBIH DARI 6 Rp. 6.000,--)  SERI.....NO.....Tgl..... <u>KETENTUAN PARKIR :</u> 1. Waktu Parkir Jam .....WIB 2. Apabila karcis hilang, Pengelola/Petugas Parkir berhak memeriksa STNK atau bukti identitas lainnya	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM  PERDA NO 10 TAHUN 2011 (TRUK RODA LEBIH DARI 6 Rp. 6.000,--)  SERI.....NO.....Tgl..... <u>KETENTUAN PARKIR :</u> 1. Waktu Parkir Jam .....WIB 2. Apabila karcis hilang, Pengelola/Petugas Parkir berhak memeriksa STNK atau bukti identitas lainnya
--	--	--

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd.

BADINGAH











